



PEMERINTAH KOTA BIMA

**LAPORAN KEGIATAN
KOORDINASI DAN SINKRONISASI
PEMBINAAN PELAKSANAAN
PENANAMAN MODAL**

**BIMBINGAN TEKNIS
ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS)
DAN
LAPORAN KEGIATAN
PENANAMAN MODAL (LKPM)
UNTUK KEMUDAHAN BERUSAHA
DI KOTA BIMA**

**DPMPTSP KOTA BIMA
TAHUN 2021**

I. PENDAHULUAN

I.A. Latar Belakang

Untuk meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia pelaku usaha/investor terkait pelaksanaan penanaman modal, DPMPTSP Kota Bima menggelar Bimbingan Teknis Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (OSS) dan Tata Cara Menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Secara Online.

Perizinan Berusaha melalui OSS adalah perizinan berusaha yang ditertibkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur atau Bupati/Walikota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi. OSS digunakan dalam pengurusan izin berusaha oleh pelaku usaha dengan karakteristik sebagai berikut:

1. Berbentuk badan usaha maupun perorangan;
2. Usaha mikro, kecil, menengah maupun besar;
3. Usaha perorangan/badan usaha baik yang baru maupun yang sudah berdiri sebelum operasionalisasi OSS;
4. Usaha dengan modal yang seluruhnya berasal dari dalam negeri maupun terdapat komposisi modal asing.

OSS hadir dalam rangka pelayanan perizinan berusaha yang berlaku di semua Kementrian, Lembaga dan Pemerintahan Daerah di seluruh Indonesia, yang selama ini dilakukan oleh Perizinan Terpadu Satu Pintu.

Berdasarkan dengan hal tersebut diatas, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bima melalui anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) non Fisik Fasilitas Penanaman Modal Tahun 2021 melaksanakan Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Kegiatan Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota dalam mendukung pertumbuhan dan percepatan peningkatan investasi Kota Bima.

I.B. Dasar Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Kegiatan Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota ini didasarkan pada :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbagai resiko;
6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
7. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
8. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Fasilitas Penanaman Modal Tahun Anggaran 2021;
9. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 12 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
10. Peraturan Walikota Bima Nomor 84 Tahun 2020 Tentang Penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2021.

I.C. Maksud dan Tujuan

Dengan kegiatan Bimbingan Teknis ini tentunya dapat memberikan penjelasan, pengarahan, bimbingan dan sekaligus latihan kepada perusahaan PMDN/PMA tentang bagaimana menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan penanaman modal secara online, sehingga diharapkan kedepannya semua perusahaan tidak terkendala lagi dalam menyampaikan LKPM. Kegiatan Bimbingan Teknis ini bertujuan :

1. Memberikan informasi dan bimbingan teknis langsung pengisian data pada sistem OSS;
2. Memberikan penjelasan, pengarahan, bimbingan dan sekaligus latihan kepada perusahaan PMDN/PMA tentang bagaimana menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan penanaman modal secara online sehingga diharapkan kedepannya semua perusahaan tidak terkendala lagi dalam menyampaikan LKPM;
3. Meningkatkan realisasi investasi;

4. Pengusaha PMDN yang mengikuti Bimtek LKPM Online ini diharapkan semakin memahami serta menyadari ketentuan dan kewajiban yang harus dipatuhi oleh investor/pengusaha dalam melakukan kegiatan usaha seperti melaporkan LKPM secara tertib setiap periodenya;
5. Meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya penyusunan LKPM secara online agar perusahaan PMDN/PMA dapat secara tertib menyampaikan LKPM secara online setiap periode;
6. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang diharapkan dan dapat memberikan kontribusi dalam mendorong perekonomian Kota Bima.

II. PELAKSANAAN KEGIATAN

II.A. GAMBARAN UMUM KEGIATAN

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA – SKPD) Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bima Tahun Anggaran 2021 pada Bidang Penanaman Modal bahwa kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Fasilitasi Penanaman Modal tahun anggaran 2021.

II.B. PELAKSANAAN KEGIATAN SOSIALISASI DAN BIMBINGAN TEKNIS

1) Waktu Pelaksanaan

Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal Tahun Anggaran 2021 telah dilaksanakan pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 10 Juni 2021

Jam : 09.00 WITA s/d. selesai

Lokasi : Meeting Room 1 Hotel Marina Inn Kota Bima

2) Jumlah Peserta

Jumlah peserta yang mengikuti Kegiatan sebanyak 26 (dua puluh enam) orang peserta yang terdiri dari para Pelaku Usaha/perwakilan Perusahaan, dengan daftar absen terlampir.



Kepala DPMPSTP Kota Bima



Kepala DPMPSTP Prov. NTB



Walikota Bima



Pimpinan BNI KC Bima



Ilham, ST, MM
sebagai Narasumber III



Kabid Penanaman Modal



Foto Bersama Pembicara



Walikota Bima Membuka Acara



Menyanyikan Lagu Indonesia Raya



Kegiatan Sosialisasi



Panitia Penerima Tamu & Registrasi



Spanduk Selamat Datang Peserta Kegiatan depan Hotel Marina Inn



Coffee Break sambil mengisi LKPM



Bimbingan Teknis (Bimtek) OSS dan LKPM



Foto Bersama Peserta Sosialisasi dan Bimtek



Makan Siang

- 1) Materi Sosialisasi terdiri dari 3 (tiga) yaitu :
 - a) Narasumber I : Walikota Bima, membahas tentang Paket Insentif dan Kemudahan Berinvestasi di Kota Bima (Perda 3 Tahun 2019):
 - Dasar Hukum Kegiatan Penanaman Modal;
 - Tujuan dari Kegiatan Penanaman Modal;
 - Insentif yang didapatkan dalam kegiatan Penanaman Modal;
 - Kemudahan dalam Kegiatan Penanaman Modal;
 - Kriteria dan Syarat untuk mendapatkan Paket Insentif dan Kemudahan;
 - b) Narasumber II : Pimpinan PT. BNI (Persero) Tbk. Kantor Cabang Bima membahas tentang Product Knowledge BNI KC Bima :
 - Pengenalan BNI sebagai pilihan terbaik mitra usaha;
 - Jenis-Jenis produk BNI;
 - Persyaratan pengajuan;
 - Sektor-sektor yang dapat dicover oleh produk BNI;
 - c) Narasumber III : Mantan Kabid. Penanaman Modal Tahun 2017 s/d. Tahun 2019 membahas tentang Pengenalan LKPM dan OSS:
 - Pengenalan Laporan Kegiatan Penanaman Modal;
 - Cara mendapatkan Hak Akses LKPM Online;
 - Bimbingan Teknis Online Single Submission (OSS) dan pengenalan OSS RBA;
 - Prinsip Dasar Sistem OSS;
 - Jenis dan Sektor permohonan Perizinan Berusaha;
 - OSS dan Peraturan terkait;
 - Integrasi OSS;
 - Proses Izin Usaha dalam OSS;
 - Perbedaan OSS Versi 1.1 dengan OSS RBA;

II.C. HASIL

Adapun hasil yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal Tahun Anggaran 2021 ini adalah :

1. Mensosialisasikan dasar-dasar hukum Kegiatan Penanaman Modal, kemudahan dalam pengurusan dan insentif yang didapatkan sehingga tujuan dari Kegiatan Penanaman Modal tercapai serta

- mendorong pengusaha untuk berinvestasi di Kota Bima karena kemudahan yang akan didapat;
2. Mengenalkan berbagai produk BNI yang dapat masuk diberbagai sektor dengan persyaratan pengajuan yang mudah sehingga dapat menjadi pilihan untuk mitra usaha;
 3. Mengenalkan seluruh rangkaian dari Laporan Kegiatan Penanaman Modal, baik itu tata cara pengisian Online Single Submission (OSS), prinsip dasar, aturan-aturan yang ada didalamnya dan pengenalan OSS RBA;

III. PENUTUP

III.A. KESIMPULAN

Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal Tahun Anggaran 2021 dilaksanakan untuk memberikan pemahaman dan informasi di Bidang Penanaman Modal sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar dunia usaha dapat mengetahui lebih jelas tentang Hak, Kewajiban dan Tanggungjawab sebagai Penanam Modal/Investor sekaligus mendorong Penanaman Modal, agar dapat meningkatkan iktiar investasi maka disosialisasikan juga pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal di Kota Bima sesuai dengan Perda No.4 Tahun 2019.

III.B. SARAN/REKOMENDASI

Adapun Saran/Rekomendasi yang dapat dijadikan bahan evaluasi dalam pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut :

1. DPMPSTP harus lebih cepat dan tepat mensosialisasikan OSS RBA kepada para Pelaku Usaha agar dapat segera beradaptasi;
2. Pemerintah harus lebih tegas memberikan sanksi terhadap Pelaku Usaha / Pengusaha tidak mentaati menyampaikan LKPM;
3. Untuk lebih mengenai sasaran informasi di bidang penanaman modal agar lebih intens melakukan Pembinaan kepada para

Pengusaha/Perusahaan/Investor melalui Pembinaan Langsung (*Door to door*);

4. Kepala Daerah sebagai Narasumber terlambat menghadiri acara padahal dari jadwal tentatifnya jauh berbeda dengan waktu kehadirannya sehingga membuat para undangan dan peserta menunggu terlalu lama.

Demikian Laporan ini kami sampaikan, semoga kegiatan ini dapat dijadikan sebagai bahan perbaikan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di masa - masa yang akan datang.

Ketua Panitia,



DRS. ADISAN

NIP. 19650729 200501 1 004